

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan peradilan yang khusus mengadili setiap orang-orang yang berkeyakinan Islam terhadap perkara tertentu. Pada Pasal 10 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 mengenai wewenang peradilan, penjelasannya tidak sejelas UU sebelumnya, undang-undang melarang pengadilan menolak persidangan serta pengajuan gugatan dengan alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas tetapi harus ditinjau ulang.¹ Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, dalam aspek: perkawinan, waris, hibah, infaq, shadaqah, wasiat, zakat, wakaf, serta ekonomi syariah.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut pada penyelesaian perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok bahkan badan hukum maupun tak memiliki badan hukum untuk mencukupi kepentingan menguntungkan. Maka dari itu suatu perkara tersebut harus berlandaskan kepada prinsip hukum sesuai dengan syariah.² Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa bidang yaitu; keuangan

¹ Djamat Samosiir, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Nuansa Auliia, 2011), hlm.52.

² Shanti Rachmadsyah, "Peradilan Agama." (online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it4cd4042b9108/peradilan-agama/>) , diakses pada 17 November 2010.

mikro syariah, bank syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah dan lain-lainnya. Bidang-bidang ekonomi syariah tersebut memiliki beberapa akad diantaranya; mudharabah, murabahah, musyarokah, qardh, ijarah, kafalah, hiwalah, istishna' dan lain-lainnya.

Dalam penanganan kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama bisa terselesaikan salah satunya lewat tuntutan sedang. Landasan yang digunakan untuk memutuskan perkara tuntutan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ditambah dan disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 perihal Peralihan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 terkait Cara Menyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.³ Dalam gugatan sedang mengenai masalah wanprestasi ataupun tindakan menentang norma serta tidak bisa masuk kualifikasi tuntutan sedang diantaranya diselesaikan lewat perkara sengketa hak atas tanah dan pengadilan khusus.

Pengadilan Agama Karanganyar merupakan lembaga hukum yang menangani penyelesaian perkara diantara orang beragama Islam. Perkara

³ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Terkait Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Pasal 1 ayat 1.

yang ditangani Pengadilan Agama Karanganyar yang paling banyak adalah tentang perceraian, sedangkan persoalan ekonomi syariah yang bisa diselesaikan dengan bentuk biasa atau sederhana. Dikarenakan Pengadilan Agama Karanganyar sudah sering adanya pengajuan perkara ekonomi syariah tentang gugatan sederhana maka penulis ingin menjadikannya sebagai objek penelitian.

Setelah melakukan penelusuran sementara, terdapat suatu kasus persengketaan ekonomi syariah tentang gugatan sederhana atas kasus nomor 04/Pdt.G/2019/PA.Kra. Gugatan tersebut terdapat pihak yang menjadi Penggugat yaitu Joko April Widyanto sebagai nasabah dari KJKS (Koperasi Jasa Keuangan syariah) dan Tergugat yaitu KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariaah) Dinar Mulia. Pada gugatan juga terdapat Penggugat Intervensi sebagai pemenang lelang. Dalam perkara tersebut apakah putusan Hakim sudah sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki serta ditambah PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sesuai latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai gugatan sederhana di Pengadilan Agama Karanganyar dengan mengambil judul **“ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.02 TAHUN 2015 DAN NO.04 TAHUN 2019 TERHADAP PUTUSAN HAKIM N0.04/Pdt.G/2019/PA.Kra TENTANG GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan diatas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana alasan Hakim dalam menyelesaikan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Karanganyar ?
2. Apakah keputusan Hakim dalam gugatan sederhana tersebut sudah sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami alasan Hakim dalam menyelesaikan gugatan sederhana.
2. Untuk memahami putusan Hakim pada gugatan sederhana tersebut sudah sesuai PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki serta ditambah PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian tersebut dapat diharapkan dapat berguna :

1. Secara Teoritis: Dari penelitian yang dilakukan semoga bermanfaat untuk mengetahui proses secara mendalam perkara-perkara di Pengadilan Agama khususnya persoalan tuntutan sederhana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik, diharapkan berguna sebagai sumber referensi penelitian-penelitian selanjutnya terutama mengenai perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
- b. Bagi masyarakat, bisa memperoleh pemahaman dalam mengajukan gugatan mengenai masalah gugatan sederhana pada sengeketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
- c. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini demi memperlancar jalannya pengumpulan data serta penelitian, diperlukan metode yang tepat untuk menyelesaikan penelitian ini, berikut ini merupakan metode penelitian yang dipakai yakni:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini memakai jenis penelitian normatif empiris yang mana menelaah PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah PERMA RI Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan penelitian ini melakukan analisis kasus perselisihan ekonomi syariah lewat penyelesaian tuntutan sederhana menggunakan pendekatan metode

deskriptif kualitatif. Penyusunan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan dari data (fakta) yang terungkap di lapangan untuk mendukung isi laporan.⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini informasinya diperoleh langsung dari sumbernya. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵ Sumber data didapatkan langsung dari keterangan dan penjelasan di Pengadilan Agama Karanganyar berbentuk wawancara melalui Hakim dan pihak-pihak yang bersangkutan didalam kasus No. 4/Pdt.G./2019/PA.Kra. Penelitian ini juga menggunakan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum berupa dokumen non-resmi.⁶ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang memperoleh datanya melalui

⁴ Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 11.

⁵ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 141.

⁶ *Ibid.*,

media perantara atau tidak secara langsung berupa: Jurnal hukum, buku, medsos, dan data yang diterbitkan bagi Mahkamah Agung terkait tuntutan sederhana pada penanganan pertikaian gugatan ekonomi syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berlokasi di Pengadilan Agama Karanganyar karena sudah banyak mengatasi perselisihan ekonomi syariah terutama tentang gugatan sederhana.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara untuk kegiatan ilmiah yang sistematis dan runtut dengan nilai validitas dan reliabilitas.⁷ Metode penelitian ini digunakan penulis untuk mengetahui secara mendalam bagaimana prosedur tuntutan sedang di Pengadilan Agama Karanganyar. Wawancara terhadap Hakim tunggal yang dipilih untuk menangani kasus gugatan sederhana perkara no.4/Pdt.G/2019/Kra serta Penggugat dan Penggugat Intervensi pada perkara tersebut.

b. Dokumentasi

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Sripsi, Tesis serta Distertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115.

Dokumentasi ialah suatu cara yang dipakai pada penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh gambar dari perspektif pelaku lewat media catatan serta dokumen lain secara langsung oleh subjek.⁸ Perolehan data dapat berasal dari pencatatan, buku, laporan kasus ekonomi syariah dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, adalah suatu analisa data yang digunakan untuk dasar-dasar normatif (yuridis) lewat metode yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu mendiskripsikan data yang didapat serta mengaitkannya dengan yang lain, supaya memperjelas fakta dan sebaliknya, untuk memperoleh gambaran baru atau menyempurnakan gambar yang sudah ada atau sebaliknya.⁹ Penelitian ini juga menggunakan metode analisis penelitain deduktif. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis penelitain deduktif. Pendekatan deduktif biasanya dimulai dengan teori yang sudah ada dan kemudian berdasarkan teori dirumuskan hipotesis (*hypothesis*)¹⁰ Hal ini untuk mengkaji metode penyelesaian kasus gugatan sederhana no.4/Pdt.G/2019/Pa.Kra.

⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm.143.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 126.

¹⁰ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 50